



P U T U S A N

No. 1486 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TAJUDDIN NUR ASAGAF**;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 29 Juli 1973;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Puskopad No. 128, Distrik Abepura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012;
- 2 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 November 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 07 Juli 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013;
- 6 Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Tajuddin Nur Asagaf sejak bulan Oktober 2011 hingga bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Toko Sagita Furniture Cabang Abepura tepatnya di Jalan Abepura Sentani samping Toko Mega Abepura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1486 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan hutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2011 Terdakwa datang ke Toko Sagita Furniture Cabang Abepura dan bertemu dengan saksi Akbar Sirajudin lalu Terdakwa mengatakan akan mengambil barang dan minta diantarkan ke STAIN Buper Waena dan akan dibayarkan disana selanjutnya saksi Akbar Sirajudin menyuruh saksi Valen Halapiri dan Harun untuk mengantarkan barang sesuai dengan pesanan Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak langsung membayarnya. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2011 Terdakwa datang kembali ke Toko Sagita Furniture cabang Abepura dan memesan beberapa barang lagi, lalu saksi Akbar Sirajudin bertanya “Pak, pembayaran yang pertama bagaimana? dan Terdakwa menjawab bayarnya nanti saja pak, setelah pencairan proyek cair yaitu pada bulan Desember 2011, lalu saksi Akbar Sirajudin mengantarkan barang-barang pesanan Terdakwa ke STAIN Buper Waena, pada bulan Desember 2011 saksi Akbar Sirajudin melakukan penagihan ke STAIN Buper Waena dan bertemu Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang yang dibutuhkan masih kurang dan meminta saksi Akbar Sirajudin untuk melengkapinya dan setelah itu barulah Terdakwa akan membayarnya. Karena saksi Akbar Sirajudin percaya dengan perkataan Terdakwa, saksi beberapa kali mengantarkan barang pesanan Terdakwa hingga terakhir pengantaran adalah tanggal 08 Maret 2012, lalu pada tanggal 09 Maret 2012 saksi Akbar Sirajudin kembali ke STAIN Buper Waena untuk melakukan penagihan karena barang sudah dipesan sudah dipenuhi namun Terdakwa mengatakan bahwa peroyeknya belum cair dan saksi meminta kepastian kapan pembayaran akan dilakukan supaya saksi bisa memberitahukan kepada pimpinan saksi, pada tanggal 16 Maret 2012 Terdakwa datang ke Toko Sagita Furniture Abepura dengan membawa surat pernyataan yang intinya Terdakwa berjanji akan membayar/melunasi barang yang diambilnya pada akhir Maret 2012, namun sampai batas waktu yang dijanjikan tersebut, Terdakwa tidak juga membayar, pada awal April 2012 saksi Akbar Sirajudin menelepon Terdakwa dan menanyakan tentang pembayaran yang dijanjikan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuatnya dan Terdakwa menjawab akan datang bertemu dengan saksi Akbar Sirajudin dan pada tanggal 04 April 2012 Terdakwa datang menemui pimpinan saksi yaitu Idra Urip di Kantor Sagita Furniture di Entrop dan berjanji akan membayar serta meminta nomor rekening CV Sagita Furniture dan berjanji akan mengirimkan uang melalui rekening tersebut, namun setelah ditunggu tunggu Terdakwa tidak juga mengirimkan uang. Selanjutnya saksi beberapa kali menelepon Terdakwa dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2012 saksi Akbar Sirajudin bertemu dengan Terdakwa di Kantor Advokad Yulianto, S.H., di depan rumah sakit Bhayangkara dan Terdakwa mengatakan masih menunggu dananya dan disana Terdakwa memberikan dua lembar cek Bank Mandiri masing-masing bertuliskan uang Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp213.768.500,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan pelaku mengatakan bahwa uangnya baru ada besok tanggal 30 Mei 2012, keesokan harinya saksi pergi ke Bank untuk mencairkan cek tersebut namun ternyata uangnya belum ada alias ceknya kosong, saksi kembali menelepon Terdakwa untuk memberitahu bahwa ceknya kosong dan Terdakwa mengatakan masih diusahakan, selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2012 saksi kembali ke Bank untuk mencairkan cek, namun ternyata masih tidak ada uangnya alias kosong;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Toko Sagita Furniture Cabang Abe pura menderita kerugian sebesar Rp263.768.500,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa Tajuddin Nur Asagaf sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 03 Desember 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa TAJUDDIN NUR ASAGAF bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAJUDDIN NUR ASAGAF berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) buah cincin cendrawasih imitasi;
 - b 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri bertuliskan nominal uang Rp213.768.500,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 200/Pid.B/ 2013/PN.JPR., tanggal 29 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa TAJUDDIN NUR ASAGAF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1486 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri bertuliskan nominal uang Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri bertuliskan nominal uang Rp213.768.500,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - Fotocopy kwitansi No.120491, tanggal 23 Oktober 2013, bertuliskan nominal uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 70/Pid/ 2014/PT.JAP., tanggal 28 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 200/Pid.B/2013/PN.JPR tanggal 29 Januari 2014 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya amarnya berbunyi;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 21/Akta.Pid/ 2014/PN.JAP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Oktober 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 23 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 29 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Terdakwa/Pemohon Kasasi mohon keringanan hukuman karena telah ada itikad baik dari Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk membayar secara bertahap (bukti terlampir)

Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo tidak mempertimbangkan adanya itikad baik dari Terdakwa/Pemohon banding untuk membayar secara angsuran semua hutang yang harus ditanggung oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi;

- 2 Terdakwa/Pemohon Kasasi mempunyai tanggungan keluarga

Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Banding tidak mempertimbangkan adanya beban tanggungan terhadap keluarga dan lamanya hukuman yang dapat berakibat Terdakwa/Pemohon Kasasi yaitu akan kesulitan dalam memenuhi tanggungjawabnya terhadap pembayaran semua kerugian yang wajib segera dilunasi apabila hukuman yang dijatuhkan sangat tinggi demikian pula tanggungjawabnya terhadap keluarga untuk dinafkahi;

- 3 Terdakwa/Pemohon Kasasi telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1486 K/Pid/2014



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 (1) KUHP, putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 200/Pid.B/2013/PN.JPR tanggal 29 Januari 2014 dan diperbaiki Pengadilan Tinggi Jayapura No. 70/Pid/2014/PT.JAP tanggal 28 Agustus 2014 dengan menambah tinggi pidana Terdakwa dengan alasan sangat merugikan korban dan sangat meresahkan masyarakat khususnya pedagang di Jayapura;

Bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili perkara tersebut sesuai Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana terlingkup dalam Pasal 378 KUHP, bahwa Terdakwa menyadari suatu keuntungan diri sendiri atau orang lain, bahwa sekitar bulan Oktober 2011 hingga Maret 2012 di Toko Sagita Furniture Cabang Abepura tepatnya di Jalan Abepura Sentani samping toko Mega Abepura bertemu dengan Akbar Sirajudin, menyatakan terdakwa memesan beberapa keperluan kantor dan minta diantarkan ke STAIN Buper Waena beberapa hari kemudian atas pesanan Terdakwa diantar lagi ke STAIN Buper Waena, dan ketika diminta pembayaran, Terdakwa mengatakan sekaligus bulan Desember saat proyek cair dan lagi – lagi pesanan dipenuhi dan diantar ke STAIN, yang akhirnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek mandiri nominal Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp213.768.500,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan mengatakan uangnya ada besok tanggal 30 mei 2012 dan setelah dicek ternyata kosong;

Bahwa Toko Sagita Furniture merasa tertipu Rp263.768.500,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), karena seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terpenuhi dengan demikian dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **TAJUDDIN NUR ASAGAF** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Februari 2015** oleh **DR. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota:	Ketua,
ttd./DR.H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.	ttd./DR.H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.
ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1486 K/Pid/2014